ABSTRAK

Elis Firdausi. E83212119. Larangan Membunuh Anak Prespektif al-Qur'ān Kajian Tafsir al-ṭabarī, Ibnu Kathīr, dan Quraish Shihab terhadap Surat al-Isra' ayat:31 dan al-An'ām ayat: 151, 137, 140 Menggunakan Teori Asbāb al-Nuzūl

Penelitian ini berawal dari sebuah kasus kejahatan yang banyak menyita perhatian publik yang melibatkan anak-anak, baik sebagai subjek ataupun objek. Salah satu kasus kejahatan yang dilakukan kepada anak adalah kasus pembunuhan. Kemudian dihubungkan dengan salah satu ilmu al-Qur'an yang sangat signifikan untuk dipelajari agar bisa memahami al-Qur'ān secara baik dan benar adalah ilmu *asbāb al-nuzūl* dalam memaknai "Larangan membunuh anak".

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1.) Mengapa para mufassir menafsirkan larangan membunuh anak hanya dimaknai membunuh anak yang sudah lahir? 2.) Apakah Aborsi bisa di kategorikan pembunuhan anak menggunakan penafsiran ayat-ayat diatas?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan data penafsiran menurut beberapa mufasir, sebagai salah satu bentuk yang bisa menjadi wacana yang bervariasi bagi umat Islam terkait pengembangan tafsir sejak zaman dahulu hingga saat ini yang sudah banyak mengedepankan konteks tanpa mengabaikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu tafsir itu sendiri, dengan menggunakan teori *asbāb al-nuzūl.*

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif dan analitis. Sesuai dengan tujuan tersebut, data primer yang digunakan berasal dari penjelasan-penjelasan penafsiran oleh beberapa mufasir dalam kitab tafsirnya, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Sementara analisis dilakukan dengan mengunakan metode *content analisis.*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mufasir mempunyai pemahaman yang bervariasi terkait makna larangan membunuh anak dengan menggunakan teori asbāb al-Nuzūl, berdasarkan ayat yang bersangkutan melahirkan dua kaidah yang saling berhadapan, yang masing-masing berbunyi

1. ألعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَابِ لَا بِعُمُوْمِ الَّفْظِ
2. ألعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ الَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَابِ

Diantara mereka seperti penafsiran al-ṭabarī dan Ibnu Kathīr memaknai larangan membunuh anak yang sudah lahir dengan menggunakan teori yang pertama, sedangkan menurut Quraish Shihab, dalam konteks hari ini lebih luas, menanggapi makna membunuh anak ini, bisa juga dimaknai dengan aborsi dengan menggunakan teori yang kedua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id